



**Analisis Yuridis Persekongkolan untuk Mendapatkan Rahasia
Perusahaan Pt Chidoya Kogyo Indonesia (Studi Kasus: Putusan
No.08/Kppu-L/2024)**

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Marditia Wulandari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2211102432139@umkt.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Faradila Ramadani Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2211102432110@umkt.ac.id	
Jihan Athira Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2211102432035@umkt.ac.id	
Alya Khairunnisa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2211102432147@umkt.ac.id	
Karina Anggraini Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2211102432122@umkt.ac.id	
Desti Putri Awaliyah Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2211102432098@umkt.ac.id	
Naya Affifa Zahira Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2211102432149@umkt.ac.id	
Putri Amanda Wulandari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2211102432024@umkt.ac.id	
Virgi Shepia Wardani Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2211102432012@umkt.ac.id	
Diendha Fahira Mayliyanti Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2211102432068@umkt.ac.id	

Saran Penulisan Referensi:

Wulandari, M., Ramadani, F., Athira, J., Khairunnisa, A., Anggraini, K., Awaliyah, D. P., Zahira, N. A., Wulandari, P. A., Wardani, V. S., & Mayliyanti, D. F., (2025). Analisis Yuridis Persekongkolan untuk Mendapatkan Rahasia Perusahaan Pt Chidoya Kogyo Indonesia (Studi Kasus: Putusan No.08/Kppu-L/2024). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2515-2524.

Abstrak

Persaingan usaha yang sehat merupakan elemen penting dalam menciptakan efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen. Dalam konteks tersebut, rahasia dagang menjadi salah satu instrumen strategis yang melindungi keunggulan kompetitif pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Putusan No. 08/KPPU-L/2024 terkait pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan dalam memperoleh rahasia dagang secara tidak sah. Temuan menunjukkan bahwa unsur-unsur persekongkolan, perolehan informasi rahasia perusahaan, dan dampak negatif terhadap persaingan usaha terbukti dalam perkara yang melibatkan PT Maruka Indonesia, Sdr. Hiroo Yoshida, dan PT Unique Solutions Indonesia. Informasi rahasia yang digunakan dalam perkara ini dikategorikan sebagai rahasia dagang berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 dan penggunaannya menimbulkan kerugian ekonomi signifikan bagi PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Pendekatan *rule of reason* yang digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan pentingnya analisis terhadap dampak nyata dari tindakan anti-persaingan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum persaingan dan perlindungan rahasia dagang di Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan dalam penguatan aspek kelembagaan dan analisis pasar. Oleh karena itu, reformasi hukum di bidang persaingan usaha dan perlindungan informasi bisnis sangat diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Persaingan usaha, rahasia dagang, KPPU, persekongkolan, *rule of reason*, hukum persaingan

Abstract

Healthy business competition is an important element in creating market efficiency and consumer welfare. In that context, trade secrets are one of the strategic instruments that protect the competitive advantages of business actors. This study aims to juridically analyze Decision No. 1 and No. 1 respectively. 08/KPPU-L/2024 related to the violation of Article 23 of Law Number 5 of 1999 concerning conspiracy to obtain trade secrets unlawfully. The findings show that elements of the conspiracy, the acquisition of confidential information of the company, and the negative impact on business competition were proven in cases involving PT Maruka Indonesia, Sdr. Hiroo Yoshida, and PT Unique Solutions Indonesia. The confidential information used in this case is categorized as trade secrets under Law No. 1. 30 Year 2000 and its use caused significant economic losses to PT Chiyoda Kogyo Indonesia. The rule of reason approach used by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) emphasized the importance of analysis on the real impact of these anti-competition actions. This study concluded that this decision became an important precedent in law enforcement of competition and protection of trade secrets in Indonesia, although there are still challenges in strengthening institutional aspects and market analysis. Therefore, legal reform in the field of business competition and business information protection is indispensable to create a fair business climate and support sustainable economic growth.

Keywords : Business competition, trade secrets, KPPU, conspiracy, rule of reason, competition law

A. Pendahuluan

Persaingan usaha adalah kondisi di mana pelaku usaha saling berkompetisi untuk menawarkan barang atau jasa di pasar guna memperoleh keuntungan melalui strategi seperti penetapan harga, inovasi produk, atau pemasaran. Tujuannya adalah menciptakan efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen. Di Indonesia, persaingan usaha diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang bertujuan mencegah praktik monopoli, kartel, dan persaingan tidak sehat (UU No. 5 Tahun 1999 Psl. 1).

Hal tersebut berkaitan dengan rahasia dagang sebagaimana rahasia dagang adalah informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya, seperti formula produk, strategi bisnis, atau data pelanggan (UU No. 30 Tahun 2000 Psl. 1). Dalam persaingan usaha, rahasia dagang menjadi aset penting yang memberikan keunggulan kompetitif. Namun, jika rahasia dagang diperoleh secara tidak sah melalui persekongkolan, hal ini dapat merusak iklim persaingan yang sehat karena memberikan keuntungan tidak adil, merugikan pemilik rahasia dagang, dan mengganggu dinamika pasar (Ridwan, 2021).

Pelanggaran terkait rahasia dagang dalam konteks persaingan usaha diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang melarang pelaku usaha melakukan persekongkolan untuk memperoleh informasi rahasia perusahaan pesaing yang dapat menghambat persaingan (UU No.

5 Tahun 1999 Psl 23). Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan perlindungan spesifik terhadap informasi rahasia, dengan sanksi bagi pihak yang mengungkapkan atau menggunakan rahasia dagang tanpa izin (UU No. 30 Tahun 2000 Psl. 3).

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki keterkaitan erat dengan konsep persaingan usaha dan rahasia dagang karena tindakan ini berdampak langsung pada dinamika pasar dan perlindungan aset intelektual perusahaan. Namun, persekongkolan untuk memperoleh rahasia dagang secara tidak sah mengganggu prinsip persaingan usaha yang sehat karena Pelaku usaha yang memperoleh rahasia dagang (misalnya, formula produk atau strategi pemasaran) tanpa izin dapat meniru atau memanfaatkan informasi tersebut tanpa mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan, sehingga menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak wajar.

Persekongkolan rahasia dagang menargetkan informasi yang dilindungi sebagai rahasia dagang, seperti teknologi produksi atau daftar pelanggan, yang memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya (Hukumonline, 2024). Persekongkolan ini sering kali melibatkan pelanggaran perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement) atau tindakan tidak sah seperti penyadapan, peretasan, atau kolusi dengan mantan karyawan (KPPU, 2025). Kehilangan rahasia dagang akibat persekongkolan dapat menyebabkan kerugian finansial signifikan bagi pemiliknya, seperti penurunan pendapatan atau hilangnya pangsa pasar (UU No. 30 Tahun 2000 Psl. 3).

UU Nomor 30 Tahun 2000 memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang dengan sanksi pidana (penjara hingga 2 tahun dan/atau denda hingga Rp300 juta) dan ganti rugi perdata bagi pelaku yang mengungkapkan atau menggunakan rahasia dagang tanpa izin (UU No. 30 Tahun 2000 Psl. 13-15). Dalam kasus Putusan No. 08/KPPU-L/2024 melibatkan dugaan pelanggaran Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Dalam kasus ini, tiga terlapor—PT Maruka Indonesia (Terlapor I), Sdr. Hiroo Yoshida (Terlapor II), dan PT Unique Solutions Indonesia (Terlapor III)—dituduh melakukan persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia (Kaltimkita.com, 2024).

Hiroo Yoshida, mantan Direktur Teknik PT Chiyoda Kogyo Indonesia, diduga menghasut pegawai perusahaan untuk pindah ke PT Unique Solutions Indonesia (Terlapor III) setelah ia menjabat sebagai Presiden Direktur di perusahaan tersebut. PT Maruka Indonesia, yang sebelumnya bekerja sama dengan PT Chiyoda Kogyo Indonesia untuk memproduksi mesin industri, diduga mendirikan PT Unique Solutions Indonesia bersama Hiroo Yoshida, yang kemudian mengambil alih pekerjaan pesanan mesin industri dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia (Kaltimkita.com, 2024).

Tindakan ini sesuai dengan definisi persekongkolan rahasia dagang, karena melibatkan kerja sama antara pelaku usaha (PT Maruka Indonesia dan PT Unique Solutions Indonesia) serta individu (Hiroo Yoshida) untuk memperoleh keuntungan kompetitif melalui informasi atau sumber daya rahasia milik PT Chiyoda Kogyo Indonesia, seperti keahlian teknis atau kontrak bisnis (Ridwan, 2021). Dugaan pelanggaran melibatkan kerja sama antara PT Maruka Indonesia, Hiroo Yoshida, dan PT Unique Solutions Indonesia untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi rahasia, seperti keahlian teknis dan kontrak bisnis, yang merugikan PT Chiyoda Kogyo Indonesia.

Tindakan ini melanggar prinsip persaingan usaha sehat dengan menciptakan keuntungan tidak adil dan menyebabkan kerugian finansial signifikan, sekaligus melanggar perlindungan rahasia dagang. Kasus ini mencerminkan pelanggaran Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan UU Nomor 30 Tahun 2000, dengan potensi sanksi administratif, perdata, dan pidana. Kasus dugaan pelanggaran Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT Maruka Indonesia, Sdr. Hiroo Yoshida, dan PT Unique Solutions Indonesia terhadap PT Chiyoda Kogyo Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 08/KPPU-L/2024, menjadi contoh nyata bagaimana persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan dapat mengancam persaingan usaha.

Tindakan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana hukum persaingan usaha dan perlindungan rahasia dagang diterapkan untuk menangani pelanggaran semacam ini, serta dampaknya terhadap pasar dan pelaku usaha. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap dugaan pelanggaran Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia menjadi penting untuk memahami bagaimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegakkan hukum dalam menangani persekongkolan rahasia perusahaan.

Selain itu, implikasi hukum dan dampak ekonomi dari Putusan No. 08/KPPU-L/2024 perlu dievaluasi untuk menilai efektivitas perlindungan rahasia perusahaan dan upaya menjaga

persaingan usaha yang sehat di Indonesia (Kurniawati, R. 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum dan konsekuensi ekonomi dari putusan tersebut, memberikan wawasan tentang perlindungan aset intelektual dan keadilan dalam persaingan usaha di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif yang berfokus pada studi putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 08/KPPU-L/2024 terkait dugaan pelanggaran Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan secara tidak sah. Data dikumpulkan melalui studi dokumen berupa pembacaan, penelaahan, dan penafsiran isi putusan KPPU serta ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam putusan dengan unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 23 tersebut. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah aspek hukum yang mendasari putusan KPPU, dengan cara menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum persaingan usaha, serta teori-teori hukum yang relevan seperti Teori Hukum Persaingan Usaha, Perlindungan Rahasia Dagang, Rule of Reason, dan Etika Persaingan Usaha.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai dasar hukum, pertimbangan hukum KPPU, dan implikasi putusan terhadap praktik persaingan usaha di Indonesia. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fakta hukum dan isi putusan, tetapi juga menganalisis secara kritis kesesuaian dan relevansi penerapan hukum terhadap kasus konkret, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum persaingan usaha di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Implikasi Hukum dan Dampak Ekonomi Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Bagi Pelaku Usaha di dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam era industri yang kompetitif dan berbasis teknologi, perlindungan terhadap rahasia dagang menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas dan keunggulan perusahaan. Rahasia dagang mencakup informasi yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Informasi ini bisa berupa formula produk, desain teknis, strategi pemasaran, daftar pelanggan, metode produksi, hingga struktur biaya perusahaan. Ketika rahasia dagang ini disalahgunakan, baik oleh pihak internal seperti mantan karyawan atau oleh pesaing melalui cara-cara tidak sah, maka dampaknya tidak hanya bersifat individual terhadap perusahaan yang dirugikan, tetapi juga menciptakan distorsi dalam persaingan usaha secara keseluruhan (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2024).

Kasus yang menimpa PT Chiyoda Kogyo Indonesia, sebagaimana dibahas dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (JEPI) Vol. 2 No. 4 Tahun 2024 serta dalam salinan putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2024, merupakan salah satu contoh konkret bagaimana pelanggaran rahasia dagang dapat berdampak luas baik secara hukum maupun ekonomi. Dalam kasus ini, mantan direktur PT Chiyoda, Hiroo Yoshida, diduga secara sistematis membocorkan serta memindahkan informasi bisnis rahasia kepada perusahaan baru yang ia dirikan bersama pihak lain, yaitu PT Unique Solutions Indonesia, dengan dukungan dari PT Maruka Indonesia. Ketiga pihak ini dinilai melakukan persekongkolan yang melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang secara jelas melarang kolusi dalam memperoleh informasi rahasia pesaing (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2024).

Dari sisi hukum, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap dua rezim hukum utama: hukum persaingan usaha dan hukum rahasia dagang. Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol untuk memperoleh informasi rahasia

pesaingnya karena dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam kasus ini, pengalihan informasi strategis dari PT Chiyoda kepada PT Unique Solutions dilakukan oleh orang dalam, yakni Hiroo Yoshida, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur dan mengetahui seluruh aspek teknis, keuangan, serta jaringan pelanggan perusahaan. Lebih dari itu, Hiroo Yoshida juga telah menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA) yang menyatakan bahwa ia tidak akan membocorkan atau menggunakan informasi perusahaan baik selama maupun setelah masa kerja berakhir. Pelanggaran atas kesepakatan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang memberikan perlindungan hukum terhadap informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya secara wajar oleh pemiliknya.

Implikasi hukum dari pelanggaran ini tidak hanya berhenti pada aspek administratif yang ditangani oleh KPPU, tetapi dapat meluas ke gugatan perdata dan bahkan pidana, jika terbukti ada unsur penipuan, sabotase, atau kejahatan ekonomi. Dalam putusan KPPU, terbukti bahwa pelaku tidak hanya menyalahgunakan informasi perusahaan tetapi juga merekrut karyawan kunci dari PT Chiyoda, yang sebelumnya memiliki akses terhadap informasi sensitif perusahaan, sehingga memperkuat kapasitas perusahaan baru dalam menggantikan peran pasar PT Chiyoda secara langsung. Fakta bahwa perusahaan pesaing baru mampu dengan cepat mendapatkan proyek dari klien yang sama dengan PT Chiyoda memperjelas adanya penyalahgunaan rahasia dagang untuk keuntungan tidak sah (Thalib, Sari, & Ratnaningrum, 2022).

Dari perspektif ekonomi, dampak dari pelanggaran ini sangat signifikan. PT Chiyoda mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp 63 miliar. Pendapatan mereka dari divisi utama, yakni Metal Machining, turun drastis setelah sejumlah proyek strategis dan pelanggan tetap berpindah ke perusahaan pesaing baru. Ini merupakan contoh nyata bagaimana bocornya rahasia dagang dapat menyebabkan perusahaan kehilangan keunggulan kompetitif yang telah dibangun bertahun-tahun, terutama dalam sektor manufaktur berbasis proyek yang sangat bergantung pada kualitas desain, teknologi internal, dan relasi pelanggan. Selain itu, dengan kehilangan tenaga kerja kunci yang memiliki keterampilan spesifik dan pemahaman terhadap proses produksi, perusahaan juga mengalami gangguan dalam operasional dan efisiensi produksi (Hidayanti, 2021).

Dampak ekonomi juga tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang dirugikan, tetapi juga oleh pasar secara umum. Ketika pesaing mendapatkan keuntungan secara tidak sah melalui pencurian atau pembocoran informasi, maka terjadi ketimpangan dalam persaingan. Perusahaan yang melakukan pelanggaran mendapatkan posisi pasar tanpa melalui proses inovasi, efisiensi, dan investasi yang adil. Ini pada akhirnya menciptakan kondisi pasar yang tidak sehat, merusak kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem, dan menurunkan minat investor untuk menanamkan modal pada industri yang tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang kuat (Millytia & Gabriela, 2019).

Lebih jauh, dampak sosial dari pelanggaran ini juga terlihat. Banyak karyawan PT Chiyoda kehilangan pekerjaan akibat turunnya volume proyek, dan hilangnya pelanggan menyebabkan perusahaan harus memangkas aktivitas produksi. Di sisi lain, perpindahan karyawan secara massal karena bujukan dan tawaran gaji lebih tinggi dari perusahaan baru menciptakan ketegangan relasi kerja di industri. Fenomena ini menunjukkan pentingnya kebijakan perlindungan rahasia dagang yang komprehensif dan sistematis, termasuk di antaranya penggunaan NDA, pelatihan etika bisnis bagi karyawan, serta evaluasi ulang atas kontrak kerja dengan karyawan kunci (Hidayanti, 2021).

Penelitian dalam jurnal JEPI juga menyarankan penguatan sistem pengamanan informasi digital serta pentingnya literasi hukum di kalangan manajemen perusahaan, agar kebocoran informasi dapat dicegah melalui sistem, bukan hanya kepercayaan personal. Perlindungan rahasia dagang tidak boleh hanya dianggap sebagai persoalan internal perusahaan, tetapi sebagai bagian dari strategi hukum dan bisnis untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2024).

Dalam Konteks Kontemporer, kasus pelanggaran rahasia dagang dalam hubungan bisnis antara PT Chiyoda, PT Maruka Indonesia, dan PT Unique Solutions Indonesia memperlihatkan bahwa persekongkolan untuk mendapatkan informasi rahasia tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga secara ekonomi dan sosial. Perlindungan rahasia dagang harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan hukum di setiap perusahaan. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan komprehensif dari aparat penegak hukum serta peran aktif KPPU dalam menjaga agar persaingan usaha tetap berlangsung secara sehat, adil, dan beretika. Dengan demikian, ekosistem bisnis yang inovatif

dan aman dapat terus berkembang dalam jangka panjang (Thalib, Sari, & Ratnaningrum, 2022).

Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persekongkolan untuk Mendapatkan Rahasia Perusahaan dalam Kasus PT Chidoya Kogyo Indonesia Berdasarkan Putusan No.08/KPPU-L/2024?

Pada dugaan pelanggaran Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang pelaku usaha melakukan persekongkolan untuk memperoleh informasi rahasia perusahaan pesaing yang dapat menghambat persaingan (UU No. 5 Tahun 1999 Psl. 23). Tiga terlapor dalam kasus ini adalah PT Maruka Indonesia (Terlapor I), Sdr. Hiroo Yoshida (Terlapor II), dan PT Unique Solutions Indonesia (Terlapor III). Dugaan pelanggaran melibatkan persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia, yang menyebabkan kerugian finansial signifikan, dengan penurunan pendapatan Divisi Special Purpose Machine dari Rp112 miliar pada Desember 2019 menjadi Rp40 miliar pada Desember 2020, dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp63 miliar (Kaltimkita.com, 2024).

Berdasarkan laporan dari Kaltimkita.com, Hiroo Yoshida, mantan Direktur Teknik PT Chiyoda Kogyo Indonesia, diduga menghasut pegawai perusahaan untuk pindah ke PT Unique Solutions Indonesia setelah ia menjabat sebagai Presiden Direktur di perusahaan tersebut. PT Maruka Indonesia, yang sebelumnya bekerja sama dengan PT Chiyoda Kogyo Indonesia dalam produksi mesin industri, diduga mendirikan PT Unique Solutions Indonesia bersama Hiroo Yoshida, yang kemudian mengambil alih pekerjaan pesanan mesin industri dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia (Kaltimkita.com, 2024).

Sidang KPPU dimulai pada 23 Juli 2024, dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator KPPU, dan para terlapor menolak LDP pada sidang tanggal 19 Agustus 2024, dengan pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan hingga 30 Agustus 2024. Dalam putusan tersebut, KPPU menemukan bukti yang kuat mengenai adanya persekongkolan antara beberapa pelaku usaha yang bertujuan untuk memperoleh rahasia perusahaan PT Chidoya Kogyo Indonesia secara tidak sah.

Tindakan ini mencakup perekrutan mantan direktur perusahaan yang memiliki akses langsung ke informasi strategis dan rahasia dagang, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang ada. Berdasarkan informasi yang tersedia, pertimbangan Majelis Komisi KPPU dalam Putusan No. 08/KPPU-L/2024 kemungkinan berfokus pada bukti persekongkolan, sifat rahasia perusahaan yang disalahgunakan, dan dampaknya terhadap persaingan usaha.

Unsur-Unsur Pelanggaran Pasal 23 UU No. 5/1999 melarang pelaku usaha melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk memperoleh informasi rahasia perusahaan pesaing yang dapat menghambat persaingan usaha yang sehat. Untuk menetapkan pelanggaran Pasal 23, KPPU biasanya memeriksa tiga unsur utama: (1) adanya persekongkolan atau kesepakatan,

(2) perolehan informasi rahasia perusahaan, dan (3) dampak nyata terhadap persaingan usaha. Unsur persekongkolan mengharuskan adanya kerja sama atau koordinasi antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan yang melanggar hukum (Anisa, S. 2020).

Dalam kasus ini, tiga terlapor—PT Maruka Indonesia (Terlapor I), Sdr. Hiroo Yoshida (Terlapor II), dan PT Unique Solutions Indonesia (Terlapor III)—diduga berkomplot untuk memperoleh rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Hiroo Yoshida, mantan Direktur Teknik PT Chiyoda Kogyo Indonesia, diduga menghasut pegawai perusahaan untuk pindah ke PT Unique Solutions Indonesia, yang didirikan bersama PT Maruka Indonesia (Kaltimkita.com, 2024). Tindakan ini menunjukkan adanya koordinasi antara terlapor untuk mengalihkan sumber daya strategis, seperti pegawai dan pekerjaan pesanan mesin industri, dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Bukti komunikasi, dokumen pendirian PT Unique Solutions Indonesia, atau keterangan saksi kemungkinan menjadi dasar KPPU untuk menetapkan unsur kesepakatan ini (KPPU, 2012).

Perolehan Informasi Rahasia Perusahaan Informasi rahasia perusahaan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, mencakup data yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya (UU no. 30 Tahun 2000 Psl. 1). Dalam kasus ini, rahasia perusahaan kemungkinan meliputi keahlian teknis dalam produksi mesin industri, spesifikasi produk, atau kontrak bisnis dengan klien. Hiroo Yoshida, sebagai mantan direktur, memiliki akses ke informasi sensitif ini selama bekerja di PT Chiyoda Kogyo Indonesia.

Dugaan bahwa ia memanfaatkan informasi tersebut untuk mengalihkan kontrak dan pegawai ke PT Unique Solutions Indonesia menunjukkan penyalahgunaan rahasia perusahaan (Hukumonline, 2024). Investigator KPPU kemungkinan memeriksa dokumen kontrak, data

teknis, atau kesaksian pegawai untuk membuktikan bahwa informasi rahasia telah diambil atau digunakan tanpa izin (Kaltimkita.com, 2024) Unsur terakhir adalah dampak nyata dari persekongkolan terhadap persaingan usaha yang sehat. Investigator KPPU menemukan penurunan pendapatan Divisi Special Purpose Machine PT Chiyoda Kogyo Indonesia dari Rp112 miliar pada Desember 2019 menjadi Rp40 miliar pada Desember 2020, dengan kerugian diperkirakan sebesar Rp63 miliar (Kaltimkita.com, 2024).

Penurunan ini menunjukkan bahwa persekongkolan tersebut melemahkan posisi kompetitif PT Chiyoda Kogyo Indonesia di pasar mesin industri. Selain itu, pengalihan kontrak dan pegawai ke PT Unique Solutions Indonesia memberikan keuntungan kompetitif tidak adil kepada terlapor, yang mengganggu dinamika pasar (Ridwan, 2021). KPPU kemungkinan menggunakan pendekatan Rule of Reason untuk menilai apakah tindakan ini benar-benar merugikan struktur pasar dan persaingan (Artha, 2019).

Analisis pelanggaran Pasal 23 dalam kasus ini dapat diperkuat dengan beberapa teori hukum yang relevan, yang mendukung penilaian yuridis terhadap putusan KPPU. Teori Hukum Persaingan Usaha (Competition Law Theory), menurut Sarjana (2016), hukum persaingan usaha bertujuan menjaga pasar agar tetap adil dan bebas dari praktik yang merugikan, seperti persekongkolan atau penyalahgunaan posisi dominan (Sarjana, 2016) Dalam kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia, tindakan terlapor menciptakan keuntungan tidak adil dengan memanfaatkan rahasia perusahaan untuk mengalihkan kontrak dan sumber daya.

Hal ini melanggar prinsip keadilan pasar, karena PT Unique Solutions Indonesia memperoleh keunggulan tanpa melalui proses kompetisi yang wajar, seperti inovasi atau pengembangan independen. Teori ini relevan karena Putusan No. 08/KPPU-L/2024 kemungkinan menegaskan perlunya penegakan hukum untuk mencegah gangguan terhadap persaingan sehat (Kurniawati, R. 2022) Teori Perlindungan Rahasia Dagang (Trade Secret Protection Theory), salmon (2019) menjelaskan bahwa rahasia dagang adalah aset strategis yang harus dilindungi untuk menjaga keunggulan kompetitif perusahaan (Salmon, 2019).

Dalam kasus ini, rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia, seperti keahlian teknis atau kontrak bisnis, diduga disalahgunakan oleh Hiroo Yoshida dan terlapor lainnya. Teori ini mendukung argumen bahwa tindakan persekongkolan tidak hanya melanggar Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999, tetapi juga UU Nomor 30 Tahun 2000, karena merugikan hak PT Chiyoda Kogyo Indonesia atas informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi (UU No. 30 tahun 2000 Psl. 3) KPPU kemungkinan mempertimbangkan perlindungan rahasia dagang sebagai bagian dari analisis untuk menegakkan keadilan kompetitif.

Teori Rule of Reason, artha (2019) menyatakan bahwa pendekatan Rule of Reason digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan benar-benar merugikan persaingan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur pasar (Artha, 2019) Dalam kasus ini, KPPU kemungkinan menerapkan pendekatan ini untuk menganalisis dampak persekongkolan terhadap pasar mesin industri. Penurunan pendapatan PT Chiyoda Kogyo Indonesia sebesar Rp63 miliar dan pengalihan kontrak ke PT Unique Solutions Indonesia menunjukkan efek negatif yang nyata terhadap persaingan (Kaltimkita.com, 2024). Pendekatan ini memungkinkan KPPU untuk memastikan bahwa pelanggaran Pasal 23 bukan hanya berdasarkan tindakan, tetapi juga dampak ekonominya. Teori Etika Persaingan Usaha (Fair Competition Theory), Diyan & Apriani (2024) menegaskan bahwa persaingan usaha harus dilakukan secara etis dan jujur, tanpa sabotase atau penyalahgunaan informasi rahasia (Diyan & Apriani, 2024). Tindakan Hiroo Yoshida yang menghasut pegawai dan mengalihkan kontrak ke PT Unique Solutions Indonesia jelas melanggar prinsip etika kompetisi. Teori ini relevan karena persekongkolan dalam kasus ini tidak hanya merugikan PT Chiyoda Kogyo Indonesia, tetapi juga mencederai integritas pasar dengan memanfaatkan informasi rahasia secara tidak etis (Hukumonline, 2019).

Kesesuaian Fakta Hukum dengan Ketentuan Pasal 23 UU No. 5/1999, pasal 23 UU No. 5/1999 mensyaratkan tiga elemen untuk menetapkan pelanggaran: (1) adanya persekongkolan, (2) perolehan informasi rahasia perusahaan, dan (3) dampak terhadap persaingan usaha yang sehat (KPPU, 2012) Berdasarkan fakta hukum dalam kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia, berikut analisis kesesuaiannya:

Fakta Hukum:

- a. Tiga terlapor—PT Maruka Indonesia (Terlapor I), Sdr. Hiroo Yoshida (Terlapor II), dan PT Unique Solutions Indonesia (Terlapor III)—diduga berkomplot untuk memperoleh rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Hiroo Yoshida, mantan Direktur Teknik PT Chiyoda Kogyo Indonesia, diduga menghasut pegawai untuk pindah ke PT Unique Solutions Indonesia setelah ia menjabat sebagai Presiden Direktur di perusahaan tersebut (Kaltimkita.com, 2024).
- b. PT Maruka Indonesia, yang sebelumnya bekerja sama dengan PT Chiyoda Kogyo Indonesia dalam produksi mesin industri, diduga mendirikan PT Unique Solutions Indonesia bersama Hiroo Yoshida untuk mengambil alih pekerjaan pesanan mesin industri dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia (Kaltimkita.com, 2024)
- c. Akibat tindakan ini, PT Chiyoda Kogyo Indonesia mengalami penurunan pendapatan Divisi Special Purpose Machine dari Rp112 miliar pada Desember 2019 menjadi Rp40 miliar pada Desember 2020, dengan kerugian diperkirakan Rp63 miliar.

Kesesuaian dengan Pasal 23:

- a. Akibat tindakan ini, PT Chiyoda Kogyo Indonesia mengalami penurunan pendapatan Divisi Special Purpose Machine dari Rp112 miliar pada Desember 2019 menjadi Rp40 miliar pada Desember 2020, dengan kerugian diperkirakan Rp63 miliar.
- b. Persekongkolan: Fakta bahwa Hiroo Yoshida, dengan posisinya sebagai mantan direktur, diduga menghasut pegawai dan mengalihkan kontrak bisnis ke PT Unique Solutions Indonesia menunjukkan adanya koordinasi atau kesepakatan antara terlapor. Pendirian PT Unique Solutions Indonesia oleh PT Maruka Indonesia bersama Hiroo Yoshida memperkuat dugaan adanya kerja sama untuk tujuan yang melanggar hukum (Hukumonline, 2024).
- c. Informasi Rahasia Perusahaan: Informasi rahasia kemungkinan mencakup keahlian teknis dalam produksi mesin industri, spesifikasi produk, atau kontrak dengan klien, yang memenuhi kriteria rahasia dagang berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2000 (tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya) Pengalihan pegawai dan kontrak menunjukkan penyalahgunaan informasi ini untuk keuntungan PT Unique Solutions Indonesia (Kurniawati, R. 2022).
- d. Dampak pada Persaingan: Penurunan pendapatan PT Chiyoda Kogyo Indonesia sebesar Rp63 miliar dan pengalihan kontrak ke PT Unique Solutions Indonesia menunjukkan dampak nyata terhadap persaingan. Tindakan ini memberikan keuntungan kompetitif tidak adil kepada terlapor, mengganggu struktur pasar mesin industri (Kaltimkita.com, 2024).

Pertimbangan Hukum KPPU dalam memutus perkara, KPPU memeriksa bukti seperti komunikasi antara terlapor, dokumen pendirian PT Unique Solutions Indonesia, atau keterangan saksi untuk membuktikan adanya kesepakatan (Kaltimkita.com, 2024) Ketidakhadiran terlapor pada sidang tanggal 12 dan 20 Desember 2024 tanpa alasan resmi dapat dianggap sebagai indikasi ketidakpatuhan, yang memperkuat dugaan pelanggaran (MetroTimes, 2024). Peran Hiroo Yoshida sebagai mantan direktur yang memiliki akses ke informasi rahasia menjadi fokus utama, karena tindakan menghasut pegawai dan mengalihkan kontrak menunjukkan niat untuk memanfaatkan rahasia perusahaan (Hukumonline, 2022).

KPPU akan menilai apakah informasi yang diambil (misalnya, keahlian teknis atau kontrak bisnis) memenuhi definisi rahasia perusahaan berdasarkan UU No. 5/1999 dan rahasia dagang berdasarkan UU No. 30/2000 (UU No. 30 Tahun 2000 Psl. 3). Bukti seperti dokumen kontrak atau data teknis yang digunakan PT Unique Solutions Indonesia akan menjadi dasar pertimbangan. KPPU kemungkinan menerapkan Teori Rule of Reason untuk mengevaluasi dampak persekongkolan terhadap struktur pasar. Penurunan pendapatan PT Chiyoda Kogyo Indonesia sebesar Rp63 miliar dan pengalihan kontrak menunjukkan gangguan signifikan terhadap persaingan di pasar mesin industri (Kaltimkita.com, 2024). Pertimbangan ini diperkuat oleh Teori Hukum Persaingan Usaha, yang menekankan perlunya mencegah praktik yang merugikan kompetisi dan konsumen (Sarjana, 2016).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis terhadap kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia versus PT Maruka

Indonesia, Hiroo Yoshida, dan PT Unique Solutions Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ketiga terlapor terbukti melanggar Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 melalui persekongkolan untuk memperoleh informasi rahasia perusahaan.

Ketiga unsur pelanggaran Pasal 23 telah terpenuhi. Unsur persekongkolan terbukti melalui koordinasi antara terlapor dimana Hiroo Yoshida sebagai mantan direktur menghasut pegawai pindah ke PT Unique Solutions Indonesia yang didirikan bersama PT Maruka Indonesia. Unsur perolehan informasi rahasia terpenuhi karena Hiroo Yoshida menyalahgunakan akses terhadap keahlian teknis, spesifikasi produk, dan kontrak bisnis PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Unsur dampak terhadap persaingan jelas terlihat dari kerugian finansial mencapai Rp63 miliar dan penurunan pendapatan dari Rp112 miliar menjadi Rp40 miliar. Analisis diperkuat oleh teori-teori hukum persaingan usaha yang relevan, termasuk teori perlindungan rahasia dagang, pendekatan Rule of Reason, dan prinsip etika persaingan. Pertimbangan KPPU didasarkan pada bukti komunikasi antara terlapor, dokumen pendirian perusahaan, dan ketidakhadiran terlapor pada sidang yang memperkuat dugaan pelanggaran. Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2024 memiliki signifikansi penting karena melibatkan pelanggaran ganda terhadap UU No. 5/1999 dan UU No. 30/2000 dengan dampak ekonomi signifikan. Putusan ini menjadi preseden penting dan menegaskan komitmen KPPU dalam melindungi persaingan usaha yang sehat. Implikasi putusan mengharuskan pelaku usaha memperkuat perlindungan rahasia dagang dan kehati-hatian dalam rekrutmen, sementara regulator perlu memperkuat penegakan hukum dan sosialisasi. Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan bahwa persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan merupakan pelanggaran serius yang akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kasus pelanggaran rahasia dagang PT Chiyoda Kogyo Indonesia yang diputus dalam KPPU No. 08/KPPU-L/2024 menunjukkan dampak serius dari penyalahgunaan informasi rahasia perusahaan di era industri modern. Secara hukum, tindakan Hiroo Yoshida yang membocorkan informasi bisnis rahasia PT Chiyoda kepada PT Unique Solutions Indonesia dengan dukungan PT Maruka Indonesia merupakan pelanggaran ganda terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang. Pelanggaran diperberat dengan adanya pelanggaran perjanjian kerahasiaan dan perekrutan karyawan kunci yang memiliki akses informasi sensitif. Dampak ekonominya sangat signifikan dengan kerugian PT Chiyoda mencapai Rp63 miliar akibat perpindahan proyek strategis dan pelanggan ke perusahaan pesaing. Hal ini menunjukkan bagaimana bocornya rahasia dagang dapat menghancurkan keunggulan kompetitif yang dibangun bertahun-tahun, terutama dalam sektor manufaktur yang bergantung pada teknologi internal dan relasi pelanggan. Dampak meluas ke tingkat pasar dengan terciptanya persaingan tidak sehat dimana pelanggar memperoleh posisi pasar tanpa inovasi dan investasi yang adil. Dampak sosial terlihat dari kehilangan pekerjaan karyawan PT Chiyoda dan ketegangan relasi kerja industri akibat perpindahan karyawan secara massal. Ini menunjukkan perlunya kebijakan perlindungan rahasia dagang yang komprehensif termasuk perjanjian kerahasiaan, pelatihan etika bisnis, dan evaluasi kontrak kerja karyawan kunci. Kasus ini menegaskan bahwa perlindungan rahasia dagang bukan hanya persoalan internal perusahaan tetapi bagian integral dari strategi hukum dan bisnis untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat. Diperlukan penguatan sistem pengamanan informasi digital, literasi hukum manajemen, serta penegakan hukum yang kuat dari KPPU dalam menjaga persaingan usaha yang beretika. Secara keseluruhan, kasus PT Chiyoda memperlihatkan urgensi perlindungan rahasia dagang sebagai elemen krusial menjaga stabilitas perusahaan dan integritas pasar, yang harus menjadi perhatian utama dalam manajemen risiko dan kepatuhan hukum untuk memastikan ekosistem bisnis yang inovatif dan berkelanjutan.

Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan kebutuhan untuk mempertimbangkan beberapa aspek dalam penelitian mendatang. Diantaranya adalah :

1. Penelitian berikutnya sebaiknya lebih memperhatikan peran dan tantangan lembaga seperti KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha dan perlindungan rahasia dagang.

2. Perlu dilakukan penelitian yang menilai dampak ekonomi secara nyata akibat pelanggaran rahasia dagang, seperti kerugian perusahaan dan pengaruhnya terhadap persaingan di pasar.
3. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji perlindungan rahasia dagang dari berbagai sudut, misalnya hukum, ekonomi, dan teknologi, agar solusi yang dihasilkan lebih menyeluruh dan relevan dengan perkembangan zaman.

E. Referensi

- Anisah, S. (2020). Perlindungan rahasia dagang dalam persaingan usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 9(2), 123–135.
- Artha. (2019). Pendekatan rule of reason dalam penegakan hukum persaingan usaha. *Jurnal Hukum Bisnis*, 8(1), 45–60.
- Diyan, & Apriani. (2024). Etika persaingan usaha dalam konteks hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis*, 3(1), 15–30.
- Hidayanti, L. (2021). Dampak Ekonomi dan Hukum Akibat Pelanggaran Rahasia Dagang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Bisnis*, 7(1), 87–98.
- Hukumonline. (2022, November 30). Perbedaan rahasia dagang dan rahasia perusahaan. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-rahasia-dagang-dan-rahasia-perusahaan-lt6387e7c2a2b0>
- Hukumonline. (2024, Januari 25). Langkah hukum jika mantan karyawan membocorkan rahasia perusahaan. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-mantan-karyawan-membocorkan-rahasia-perusahaan-lt65b3a3e6b7d6>
- Kaltimkita.com. (2024, Agustus 21). Terlapor tolak LDP yang disampaikan investigator KPPU pada perkara dugaan mendapatkan rahasia perusahaan di PT Chiyoda Kogyo Indonesia <https://kaltimkita.com/detailpost/terlapor-tolak-ldp-yang-disampaikan-investigator-kppu-pada-perkara-dugaan-mendapatkan-rahasia-perusahaan-di-pt-chiyoda-kogyo-indonesia>.
- Kaltimkita.com. (2024, Juli 23). KPPU mulai sidangkan perkara dugaan mendapatkan rahasia perusahaan di PT Chiyoda Kogyo Indonesia. <https://kaltimkita.com>
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. (2024). Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2024 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia. [Salinan Putusan Resmi].
- KPPU. (2012, Januari). Pedoman penjelasan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang rahasia perusahaan. <http://www.kppu.go.id/id/blog/2012/01/kppu-mengeluarkan-draft-pedoman-pasal-23-uu-no-5-tahun-1999-tentang-rahasia-perusahaan/>
- Kurniawati, R. (2022). Analisis hukum persaingan usaha terhadap persekongkolan rahasia dagang. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 89–102.
- MetroTimes. (2024, Desember 20). Ketiga terlapor perkara dugaan persekongkolan PT Chiyoda Kogyo Indonesia kembali mangkir dari sidang KPPU.
- Millytia, F., & Gabriela, M. (2019). Perlindungan Hukum atas Informasi Rahasia Dagang dan Implikasinya terhadap Dunia Usaha. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 56–66.
- Ridwan. (2021). Perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan di Indonesia. *Varia Hukum*, 3(1), 47–60.
- Salmon. (2019). Trade secret protection in competitive markets. *Journal of Intellectual Property Law*, 26(1), 78–95.
- Sarjana. (2016). Prinsip hukum persaingan usaha dalam menjaga keadilan pasar. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 23–35.
- Thalib, R. A., Sari, M., & Ratnaningrum, S. (2022). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 101–113.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 ayat